



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariandi Sinaga als Sinaga bin Johannes Sinaga;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/28 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.20 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariandi Sinaga Alias Sinaga Bin (Alm) Johannes Sinaga telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIANDI SINAGA ALIAS SINAGA BIN (Alm) JOHANNES SINAGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No.Pol B 3225 BAS dengan Nomor Rangka MH1JBC116AK628457 dan Nomor Mesin JBC1E1621677;
  - b. 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No.Pol B 3225 BAS dengan Nomor Rangka MH1JBC116AK628457 dan Nomor Mesin JBC1E1621677;
  - c. 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada saksi Gading Simangunsong Anak Dari Ammat Simangunsong;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ariandi Sinaga Alias Sinaga Bin (Alm) Johannes Sinaga membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ariandi Sinaga Alias Sinaga Anak Dari Johannes Sinaga Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di RT.004 Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor VEGA milik Sdr.SIREGAR bersama dengan Sdri.KAROL IFANA KALISTA. Lalu Sepeda Motor tersebut kehabisan bensin di Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjab Barat tepatnya di depan rumah Saksi GADING SIMANGUNSONG. Lalu Terdakwa bersama dengan Sdri.KAROL IFANA KALISTA didatangi oleh Saksi GADING SIMANGUNSONG dan bertanya "KENAPA". Terdakwa menjawab "GAK BISA HIDUP TULANG". Saksi GADING SIMANGUNSONG berkata "YA UDAH BESOK KE BENGKEL AJA, KAU NGINAP AJA DIRUMAH". Lalu Saksi GADING SIMANGUNSONG menanyakan "MARGA APA" dan dijawab oleh Terdakwa "MARGA SINAGA ISTRIKU BORU MARBUN". Saksi GADING SIMANGUNSONG berkata lagi "MENANTUKU MARGA SINAGA". Lalu Terdakwa bersama dengan Sdri.KAROL IFANA KALISTA menginap di rumah Saksi GADING SIMANGUNSONG;

Kemudian, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr.SIREGAR mendatangi rumah Saksi GADING SIMANGUNSONG dan mengambil Sepeda Motor Vega miliknya. Sementara, Saksi GADING SIMANGUNSONG pergi ke kebun menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No.Pol B 3225 BAS dengan Nomor Rangka MH1JBC116AK628457 dan Nomor Mesin JBC1E1621677 milik Saksi GADING SIMANGUNSONG. Sedangkan Terdakwa duduk-duduk diwarung samping rumah Saksi GADING SIMANGUNSONG dan Sdri.KAROL IFANA KALISTA berada di dalam rumah. Kemudian, sekira pukul 18.30 Wib Saksi GADING SIMANGUNSONG pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No.Pol B 3225 BAS dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut di depan rumah dengan Kunci Kontak berada diatas Sepeda Motor tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi GADING SIMANGUNSONG mengatakan kepada Terdakwa "Aku Mau Tidur Dulu Capek Aku Kerja Sehari". Terdakwa menjawab "iyalah". Lalu Saksi GADING SIMANGUNSONG masuk ke dalam rumah dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa memanggil Sdri.KAROL IFANA KALISTA dan menyuruhnya untuk melihat ke dalam rumah sedang melakukan apa Saksi GADING SIMANGUNSONG. Lalu Sdri.KAROL IFANA KALISTA mengecek ke dalam rumah dan Sdri.KAROL IFANA KALISTA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi GADING SIMANGUNSONG sedang tertidur. Kemudian, Terdakwa langsung mengajak Sdri.KAROL IFANA KALISTA menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No.Pol B 3225 BAS dengan Nomor Rangka MH1JBC116AK628457 dan Nomor Mesin JBC1E1621677 milik Saksi GADING SIMANGUNSONG. Lalu, Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sampai ke aspal pinggir jalan yang berjarak  $\pm$  10 meter dari rumah tersebut. *Selanjutnya, Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawa kabur Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam bersama dengan Sdri.KAROL IFANA KALISTA;*

Selanjutnya, Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam tersebut ke rumah Saksi IWANRI EFRIYADI BIN KASPUN di daerah Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketika bertemu dengan Saksi IWANRI EFRIYADI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi IWANRI EFRIYADI "ini nah ado motor mau dijual" dan dijawab oleh Saksi IWANRI EFRIYADI "motor siapa". Terdakwa menjawab "motor kawan aku". Saksi IWANRI EFRIYADI berkata "mano orangnyo". Terdakwa menjawab "dak ikut dioknyo diproyek". Saksi IWANRI EFRIYADI berkata lagi "surat-suratnyo ado dak". Terdakwa menjawab "surat-suratnyo dak ado, hilang". Saksi IWANRI EFRIYADI berkata lagi "kagek bemasalah, aman dak ni". Terdakwa menjawab "aman orang ini punyo orang sudah betahun-tahun dipakenyo". Saksi IWANRI EFRIYADI bertanya "dijual berapa". Terdakwa menjawab "dua juta" Saksi IWANRI EFRIYADI berkata "kuranglah". Terdakwa menjawab "orang yang punyo dak mau kalo kurang". Saksi IWANRI EFRIYADI dan Terdakwa saling tawar-menawar dan disepakati harga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No.Pol B 3225 BAS seharga Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Saksi IWANRI EFRIYADI menyerahkan uangnya senilai Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang, Terdakwa langsung berjalan kaki pergi ke Jalan Lintas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjab Barat;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ariandi Sinaga Alias Sinaga Anak Dari Johannes Sinaga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No.Pol B 3225 BAS dengan Nomor Rangka MH1JBC116AK628457 dan Nomor Mesin JBC1E1621677 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi GADING SIMANGUNSONG dengan maksud untuk Terdakwa Ariandi Sinaga Alias Sinaga Anak Dari Johannes Sinaga miliki. Perbuatan tersebut telah mengakibatkan Saksi GADING SIMANGUNSONG mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gading Simangunsong bin (Alm) Ammat Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di RT 004, Desa Pematang Tembesu, Kec. Tungkal Ulu, Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB, saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan anaknya kehabisan bensin di depan rumah saksi, dikarenakan kasihan lalu saksi memanggil Terdakwa dan menawarkan agar Terdakwa bersama anaknya untuk menginap di rumah saksi, lalu keesokan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harinya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB saksi pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi sedangkan Terdakwa bersama anaknya masih di rumah saksi;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 WIB, saksi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi dan memarkirkannya di teras rumah saksi dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, lalu saksi melihat Terdakwa bersama anaknya masih ada di rumah saksi. Selanjutnya setelah mengobrol dengan Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB saksi masuk ke dalam rumah untuk pergi tidur, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam milik saksi yang diparkir di teras rumah saksi sudah tidak ada dan Terdakwa bersama anaknya juga sudah tidak ada, lalu saksi berusaha mencari Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri yaitu terdapat sobekan pada joknya, kap depan dekat stang ada bekas pecah, kap-kap diikat dengan tali grip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari pemilik kebun tempat saksi bekerja dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dicicil oleh saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi untuk pergi bekerja ke kebun dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Osando Saragih Als Sardu Saragih Anak Dari Jesman Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi Gading Simangungsong;
- Bahwa saksi Gading Simangungsong adalah bapak mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah mertua saksi yang terletak di RT 004 Desa Pematang Tembesu Kec Tungkal Ulu Kab Tanjung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh istri saksi bahwa sepeda motor mertua saksi telah dibawa kabur oleh Terdakwa bersama anaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kunci kontaknya masih menempel pada motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bapak mertua saksi melihat sepeda motor Terdakwa bersama anaknya sedang kehabisan bensin di depan rumah kami, dikarenakan kasihan lalu bapak mertua saksi menawarkan kepada Terdakwa dan anaknya untuk menginap di rumah, lalu keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 07.30 WIB bapak mertua saksi pergi ke kebun sedangkan Terdakwa bersama anaknya masih di rumah. Sekira pukul 18.30 WIB bapak mertua saksi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya dan memarkirkannya di teras rumah saksi dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah itu bapak mertua saksi pergi tidur dan sekira pukul 21.00 WIB istri saksi memberitahu saksi bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik bapak mertua saksi yang sebelumnya diparkirkan di depan rumah sudah tidak ada lagi serta Terdakwa bersama anaknya juga sudah tidak ada, lalu saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa sepeda motor bapak mertua saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bapak mertua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi Gading Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah saksi Gading Simangunsong yang terletak di RT 004, Desa Pematang Tembesu, Kec Tungal Ulu, Kab Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Gading Simangunsong, Terdakwa melihat saksi Gading Simangunsong pulang ke rumah setelah bekerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan saksi Gading Simangunsong memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumahnya dengan kondisi kunci motor masih menempel. Setelah itu saksi Gading Simangunsong mengobrol dengan Terdakwa di warung sebelah rumah, sekira pukul 20.00 WIB kemudian saksi Gading Simangunsong berkata kepada Terdakwa "*aku mau tidur dulu capek aku kerja seharian*" dan saksi Gading Simangunsong masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah saksi Gading Simangunsong masuk ke dalam rumah, Terdakwa kemudian memanggil anaknya dan Terdakwa menyuruh anaknya tersebut untuk memeriksa ke dalam rumah untuk melihat saksi Gading Simangunsong, kemudian anak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi Gading Simangunsong telah tidur;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Gading Simangunsong telah tidur, Terdakwa kemudian mengajak anaknya pergi dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Gading Simangunsong hingga jarak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 meter dari rumah saksi Gading Simangunsong, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi membawa kabur sepeda motor milik saksi Gading Simangunsong ke arah Kampung Baru;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi Gading Simangunsong tersebut kepada Iwan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk ongkos anak Terdakwa pulang ke rumah abang Terdakwa di Simpan Granit, Riau;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol B 3225 BAS No. Rangka MH1JBC116Ak628457, No. Mesin JBC1E621677;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol B 3225 BAS, No rangka MH1JBC116AK628457, No mesin JBC1E1621677;
3. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi Gading Simangunsong pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah saksi Gading Simangunsong yang terletak di RT 004, Desa Pematang Tembesu, Kec. Tungkal Ulu, Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WIB, saksi Gading Simangunsong pulang ke rumah setelah bekerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Gading Simangunsong kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumahnya dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu saksi Gading Simangunsong kemudian melihat Terdakwa yang sedang menginap di rumahnya bersama anak Terdakwa, lalu saksi Gading Simangunsong pergi mengobrol dengan Terdakwa di warung sebelah rumah saksi Gading Simangunsong. Sekira pukul 20.00 WIB saksi Gading Simangunsong kemudian masuk ke dalam rumah untuk tidur;

- Bahwa setelah saksi Gading Simangunsong tidur, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian memanggil dan menyuruh anaknya untuk memeriksa ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa kemudian mengajak anaknya pergi dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi Gading Simangunsong dari teras rumah hingga sejauh 10 (sepuluh) meter lalu kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke daerah Kampung Baru;
- Bahwa sesampainya di Kampung Baru, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi Gading Simangunsong tersebut kepada Sdr. Iwan dengan harga Rp1.700.000,00 (satujuta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk ongkos anak Terdakwa pulang ke rumah abang Terdakwa di Simpan Granit, Riau;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Gading Simangunsong tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Gading Simangunsong mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ariandi Sinaga als Sinaga bin Johannes Sinaga, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Ariandi Sinaga als Sinaga bin Johannes Sinaga sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan ialah menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur *levering*, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi Gading Simangunsong di rumah saksi Gading Simangunsong yang terletak di RT 004, Desa Pematang Tembesu, Kec. Tungal Ulu, Kab. Tanjab Barat. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang menginap di rumah saksi Gading Simangunsong bersama anaknya melihat saksi Gading Simangunsong pulang ke rumah setelah bekerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677, setelah itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Gading Simangunsong mengobrol di warung sebelah rumah Gading Simangunsong lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Gading Simangunsong masuk ke dalam rumah untuk tidur;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gading Simangunsong pergi tidur, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian menyuruh anaknya untuk memeriksa saksi Gading Simangunsong di dalam rumah, setelah itu Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi Gading Simangunsong yang diparkir di teras rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter lalu kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dan pergi membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kampung Baru bersama anaknya lalu Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Iwan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi Gading Simangunsong dari rumah saksi Gading Simangunsong ke Kampung Baru tersebut termasuk dalam kategori perbuatan mengambil karena Terdakwa telah memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS yang merupakan suatu benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis sebagai alat transportasi yang digunakan oleh saksi Gading Simangunsong untuk pergi bekerja sehari-hari sehingga termasuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Gading Simangunsong dan bukan milik Terdakwa, dimana pada saat terjadi pengalihan penguasaan dari saksi Gading Simangunsong ke Terdakwa tidak melalui proses jual-beli ataupun hibah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 yang menjadi objek dalam perkara *a quo* ialah merupakan suatu benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis sebagai alat transportasi dimana untuk mendapatkannya harus dengan cara membeli dengan sejumlah uang atau melalui hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS milik saksi Gading Simangunsong di RT 004, Desa Pematang Tembesu, Kec. Tungkal Ulu, Kab. Tanjab Barat tanpa seijin saksi Gading Simangunsong sebagai pemilik sepeda motor. Adapun tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS milik saksi Gading Simangunsong dengan tujuan untuk dijual tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik barang dan tidak melalui suatu proses jual-beli ataupun hibah sehingga proses pengalihan hak milik dan penguasaan atas sepeda motor tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan di atas pekarangan itu ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada disitu" adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berada di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak atas suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Menurut R. Soesilo, pengertian "orang yang berhak" dalam unsur ini adalah orang yang berkuasa menghalangi, melarang atau mengizinkan untuk masuk atau berada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya tersebut, baik pemilik maupun pemakai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS No Rangka MH1JBC116AK628457 No Mesin JBC1E1621677 milik saksi Gading Simangunsong pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di RT 004, Desa Pematang Tembesu, Kec. Tungal Ulu, Kab. Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada pukul 21.00 WIB dimana waktu tersebut ialah merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga termasuk dalam kategori waktu malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS tersebut di teras rumah saksi Gading

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simangunsong dimana teras tersebut masih jadi satu bagian dengan rumah yang ditempati oleh saksi Gading Simangunsong sebagai tempat tinggal/tempat kediaman siang dan malam sehingga memenuhi unsur dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat saksi Gading Simangunsong sedang tertidur di dalam rumah, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa kabur sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Pol B 3225 BAS tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Gading Simangunsong selaku pemilik rumah yang berkuasa untuk menghalangi atau melarang Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil sepeda motor sehingga keberadaan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh saksi Gading Simangunsong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol B 3225 BAS No. Rangka MH1JBC116Ak628457, No. Mesin JBC1E621677 dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari Iwanri Efriyadi bin Kaspun serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol B 3225 BAS, No rangka MH1JBC116AK628457, No mesin JBC1E1621677 yang telah disita dari saksi Gading Simangunsong bin (Alm) Ammat Simangunsong yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Gading Simangunsong bin (Alm) Ammat Simangunsong, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Gading Simangunsong bin (Alm) Ammat Simangunsong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Gading Simangunsong bin (Alm) Ammat Simangunsong sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ariandi Sinaga als Sinaga bin Johannes Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol B 3225 BAS No. Rangka MH1JBC116Ak628457, No. Mesin JBC1E621677;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol B 3225 BAS, No rangka MH1JBC116AK628457, No mesin JBC1E1621677;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Gading Simangunsong bin (Alm) Ammat Simangunsong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Richa Septiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)